

Edisi January 2017

TAXGuide

Enrich your Knowledge

Jangan Main-Main dengan Transfer Pricing!

2

Kelihaian Google dan Kegelisahan Otoritas Pajak

6

NPWP Identitas Tunggal Kepabeanan

8

Babak Akhir Tax Amnesty, Babak Baru Reformasi Pajak

11

EXCLUSIVE WAWANCARA

JANGAN MAIN- MAIN DENGAN TRANSFER PRICING!

Achmad Amin
Kasubdit Pencegahan dan Penanganan
Sengketa Perpajakan International DJP



Jangan Main-Main dengan Transfer Pricing!

Lebih dari 80 negara di dunia berkomitmen untuk menerapkan Country by Country Report (CBCR). Sejauh ini sudah lebih dari 50 negara yang mengadopsi, dimana Indonesia merupakan salah satunya. Dengan terbitnya PMK Nomor 213 Tahun 2016, ketentuan dokumentasi transfer pricing (TP Doc) bagi grup usaha yang melakukan transaksi afiliasi di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Mulai tahun pajak 2016, tak hanya local file yang wajib disiapkan oleh grup usaha, tetapi juga master file dan CBCR harus segera disiapkan dalam waktu yang relatif pendek.

Guna mengetahui lebih jelas mengenai kebijakan ini, MUC Tax Guide mewawancarai Achmad Amin, Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan International DJP. Berikut petikan wawancaranya:

Apa latar belakang dari kebijakan penyampaian Master File dan CBCR?

Pada 2013, G20 Leaders mengendorse Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan dan mempromosikan transparansi internasional untuk menangani penghindaran pajak. OECD berdasarkan endorsement dari G20 tersebut mencetuskan BEPS project atau BEPS action plan, yang pesannya adalah agar negara-negara anggota G20 dan negara-negara lain di dunia secara bersama-sama dan dalam standar yang sama serta dalam level of playing field yang sama menangani BEPS dalam rangka memobilisasi sumber daya domestik. BEPS action plan ini terutama ditujukan untuk menangani double non taxation yang tidak fair. Intinya, jangan sampai tax planning mengakibatkan Wajib Pajak (WP) tidak dapat dipajaki di mana pun. Karena tidak fair, Negara tidak dapat apa-apa, sementara keuntungan sepenuhnya jadi milik WP. Itu kan hazard. Dari sisi moral maupun dari sisi ketentuan, seharusnya tidak bisa dibenarkan.

Misalnya, perusahaan di Indonesia bayar bunga atau jasa manajemen ke perusahaan afiliasinya di negara lain. Bunga atau jasa manajemen yang dibayar mengurangi penghasilan dong. Karena sebagai biaya, berarti jadi pengurang pajak di Indonesia. Tapi di negara lain yang tidak mengenakan pajak atas penghasilan dari luar negeri, itu tidak menjadi objek pajak. Jadi tidak kena pajak dimana-mana dan yang diuntungkan hanya WP, tidak ada kontribusi apapun untuk Negara dan dunia.

Lalu lahirlah 15 action plan dalam BEPS project, yang salah satunya di action 13 adalah CBCR. Indonesia sebagai negara G20 dan BEPS Associate tentu akan berusaha untuk berkomitmen menerapkan CbCR tersebut sebagai bagian dari minimum standard atas BEPS action plan yang harus diterapkan. Begitu kita sudah komitmen ikut bertukar CBCR, maka format dan threshold-nya harus sama, tapi waktu penyampaian dan prosedurnya bisa berbeda-beda menyesuaikan dengan ketentuan domestik di masing-masing negara. Namun, yang wajib membuat CBCR tidak semua perusahaan, hanya yang memenuhi kriteria tertentu. Yakni, perusahaan induk yang nilai omset konsolidasinya lebih dari 750 juta Euro atau sekitar Rp11 triliun.

Bagaimana penerapan CBCR di Indonesia?

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PMK Nomor 213 Tahun 2016 untuk mengatur kewajiban penyelenggaraan Dokumen Penetapan Harga Transfer. Itu merupakan paket dokumentasi transfer pricing yang berisikan dokumen induk (Master file), dokumen lokal (local file), dan laporan per Negara (CBCR). Ini semua harus dibuat dalam format Bahasa Indonesia.

Isi dari CBCR mencakup soal laba grup di tiap negara, pajak yang dibayarkan, dan jumlah karyawan, sehingga memberikan informasi aktivitas grup atau fungsi apa saja yang dijalani setiap grup usaha di masing-masing negara. Dan ini akan ditransmisi secara otomatis, tapi hanya dengan negara yang sama-sama punya komitmen dan menandatangani perjanjian pertukaran CBC baik bilateral maupun multilateral. Perjanjian pertukaran CBC secara multilateral namanya CBC Multilateral Competent Authority Agreement (CBC-MCAA).


Apa urgensi dari CBCR?

Secara tidak langsung kami ingin memberikan semacam alert: "Anda tidak bisa main-main lagi dengan skema grup!". Sudah ada mekanisme yang mengawasi sehingga fairness akan terjadi. Itu yang pertama.

Kedua, kami juga mensyaratkan kertas kerja dalam CBCR. Tujuannya supaya WP tidak asal-asalan membuat CBCR, sumbernya harus jelas. Penggunaan CBCR ini dibatasi hanya untuk risk management, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar koreksi audit. Nantinya, yang dipertukarkan ke negara lain hanya CBCR form. Sedangkan kertas kerja tidak.

“
Jadi yang masalah bukan transfer pricing, tapi transfer pricing abuse. Kalau tax planning ditujukan untuk penghindaran pajak”





Intinya segala macam unfairness, tax avoidance, itu bisa dimitigasi dengan baik dari awal. Jangan sampai Wajib Pajak dibiarkan tidak arms length dan kemudian diberikan punishment. Seharusnya kan dari awal dikasih tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Jangan yang tidak patuh dibiarkan dan kemudian baru dikenakan sanksi.

Artinya pendekatannya DJP ke Wajib Pajak berubah?

Jadi memang pesan yang kami tuangkan dalam PMK 213 adalah kami ingin Wajib Pajak menerapkan Arms Length Principle (ALP) sejak Wajib Pajak men-set-up harga. Pendekatan ini dikenal dengan nama price setting approach atau ex-ante basis. Berdasarkan PMK ini, Wajib Pajak diharapkan tidak lagi menerapkan ex-post basis sehingga akan lebih fair baik dari sisi Wajib Pajak maupun DJP. Jadi pada saat price setting dia harus setup berdasarkan arms length principle, prinsip kewajaran. Misalnya, WP menetapkan laba = total cost + 5%. Dari mana angka 5% itu. Ini yang harus didasarkan pada ALP dan didokumentasikan dalam TP Documentation (Master File dan Local File).

Pesan lebih besar, kami ingin supaya transaksi yang harganya sudah ditentukan sesuai dengan ALP tidak menjadi potensi koreksi. Tidak fair kalau transaksi afiliasi sudah arms length sejak awal tahun, tapi tetap dikoreksi. Sebaliknya, Wajib Pajak yang tidak melakukan setting price berdasarkan ALP tentu akan berisiko untuk dilakukan koreksi oleh pemeriksa. Itu tidak akan terjadi kalau WP menggunakan price setting berdasarkan ALP. Jikapun realisasi pada akhir tahun terdapat deviasi dari price setting yang ditetapkan di awal, Wajib Pajak dipersilakan untuk menjelaskannya di dalam TP Doc. Sehingga semuanya fair dan transparan.

Bukankah transfer pricing sesuatu yang normal?

Transfer pricing merupakan penetapan harga transaksi antara pihak yang terafiliasi. Penentuan harga jual, harga beli, nilai royalti, nilai jasa, dan apapun bentuknya, itu transfer pricing sepanjang dilakukan dengan afiliasi. Sampai sini tidak ada masalah karena hakikatnya transaksi afiliasi adalah sesuatu yang normal dan tidak dilarang secara hukum. Hanya pada saat terjadi transfer pricing abuse, baru ada masalah. Abuse what for? untuk mengecilkan pajak di Indonesia.

Jadi yang masalah bukan transfer pricing, tapi transfer pricing abuse. Kalau tax planning ditujukan untuk penghindaran pajak, nah itu baru bermasalah. Kalau dia tidak dilakukan secara arms length, secara wajar, maka DJP punya kewenangan untuk melakukan koreksi.

Masa bisnisnya di Indonesia, dapat sumber daya energi dan buruh murah, sampahnya banyak di Indonesia, truknya banyak menghancurkan jalan, tapi labanya dipindahkan ke luar negeri. Pada saat dia mentransfer ini lah yang bermasalah. Bukan berarti transfer pricing tidak boleh. Transfer pricing boleh sepanjang wajar (ALP).

Harus diingat bahwa CBCR ini tidak bisa digunakan untuk mengoreksi transfer pricing. Penggunaannya hanya untuk risk analysis. Jadi hanya untuk melakukan analisis risiko atas transfer pricing sehingga bisa melihat dimana saja risiko transfer pricing sebuah perusahaan. Hasil risk analysis akan memberikan rekomendasi atau petunjuk bahwa perusahaan ini layak diperiksa

atau didalami lebih lanjut transfer pricingnya.

Ini sebagai diagnostic tool untuk melihat risiko transfer pricing. Kalau memang tidak ada risiko, ya tidak akan dijadikan prioritas utama pemeriksaan transfer pricing. Kalau ada risiko luar biasa, mari teliti mana transaksi yang paling optimal untuk dilakukan pemeriksaan.

Apakah tidak malah memberatkan WP?

Justru ini akan memudahkan WP, meng-encourage WP untuk patuh menerapkan ALP. Yang patuh akan keliatan patuh, yang tak patuh akan kelihatan tak patuh. Jadi kita tempatkan TP doc pada posisi yang fair untuk bisa memberikan perlakuan yang adil. Untuk yang patuh akan mendapatkan benefit, yang tidak patuh akan mendapatkan disinsentif dalam bentuk punishment.

Sanksinya apa bagi WP yang tidak patuh dalam pelaporan Dokumentasi Transfer pricing?

Selama ini, sanksi yang diterapkan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak menerapkan ALP atau tidak membuat TP Doc umumnya sama yaitu 2% per bulan sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

Kalau sekarang beda. Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan Dokumen Transfer pricing, maka sanksinya sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yakni 50% dari pajak yang tidak atau kurang bayar.

Sedangkan bagi WP yang telat atau hingga batas waktu yang sudah ditentukan belum juga menyampaikan dokumentasi transfer pricing, maka menjadi diskresi pemeriksa apakah TP doc-nya dipertimbangkan atau tidak. Istilahnya ditetapkan secara jabatan. Apabila dites tidak wajar, maka pemeriksa akan mengenakan sanksi 2% per bulan.

Sementara bagi WP yang memanipulasi dokumen transfer pricing berdasarkan informasi yang tidak benar, maka bisa kena sanksi pidana. Sehingga di sini kita tempatkan sesuatu secara adil. Kalau WP tidak membuat TP doc, maka diperlakukan sama seperti WP yang tidak melaksanakan kewajiban pembukuan.

Bagaimana jika informasi yang disampaikan di Master File tidak lengkap karena tidak mendapatkan data dari entitas induknya?


Ini seperti ketentuan mengenai pembukuan. Pembukuan disebutkan, sekurangnya-sekurangnya harus mencakup laporan keuangan, rugi-laba, perubahan ekuitas, dan sebagainya. Kalau perusahaan membuat laporan keuangan yang tidak memenuhi ketentuan, ya silahkan saja, tapi kan ada konsekuensi hukumnya yaitu tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Nanti tinggal pemeriksa menggunakan diskresinya. Apakah mau dipertimbangkan atau tidak. Artinya pemenuhan kewajiban TP Doc sama halnya dengan pemenuhan kewajiban pembukuan, kami serahkan semuanya ke WP sesuai dengan prinsip self assessment.

Kami berharap perusahaan-perusahaan punya system dokumentasi transfer pricing yang terpolo dan tersistem dengan baik. Semua sudah dipersiapkan sejak awal dan available pada waktunya sehingga tidak kebingungan ketika diminta oleh pemeriksa.

Perbandingan Ketentuan Dokumentasi Transfer Pricing

	SEBELUMNYA	SEKARANG
Dokumen	Dokumen Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Induk Dokumen Lokal Laporan Per Negara
Threshold transaksi	Minimal Rp10 Miliar per lawan transaksi	<p>Dokumen Induk dan lokal :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peredaran bruto > Rp50 M (tahun pajak sebelumnya) Trans. Afiliasi barang berwujud > Rp 20 M (tahun pajak sebelumnya) Trans. Afiliasi lainnya masing-masing > Rp5 M (tahun pajak sebelumnya) Melakukan transaksi dengan pihak afiliasi yang berada di negara dengan tarif PPh < tarif PPh di Indonesia <p>Laporan per Negara :</p> <ul style="list-style-type: none"> Entitas induk dengan peredaran bruto konsolidasi tahun pajak bersangkutan ≥ Rp11 T.
Ikhtisar dan Kertas Kerja	X	√
Cakupan Transaksi	Cross-border & Specific domestic transaction	Cross-border & Domestic transaction
Perspektif waktu analisis penerapan prinsip kewajaran	Ex-ante approach Ex-post approach	<ul style="list-style-type: none"> Ex-ante approach (dok. Induk dan lokal) □ Contemporaneous Ex-post approach (Laporan per Negara)
Bahasa	X	Bahasa Indonesia
Surat Pernyataan Ketersediaan Dokumen	X	√

Timeline





Kelihaian Google dan Kegelisahan Otoritas Pajak

Google, raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu kini tengah menjadi buruan otoritas pajak di banyak negara, terutama Eropa dan Asia. Pada 2014, Google berhasil menghemat pajak sebesar US\$2,4 miliar dengan cara memindahkan seluruh pendapatannya di dunia yang mencapai kisaran US\$12 miliar ke rekening perusahaan cangkangnya di Bermuda.

KELIHAIAN GOOGLE DAN KEGELISAHAN OTORITAS PAJAK

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi, arus informasi beredar semakin cepat seiring dengan pesatnya pertumbuhan bisnis perusahaan-perusahaan penyedia data berbasis internet (over the top/OTT). Sejumlah raksasa teknologi internet seperti Yahoo, Google, Facebook dan Twitter memimpin pasar informasi digital hingga merambah ke seluruh pelosok dunia.

Perkembangan bisnis digital juga melahirkan terobosan teknologi dagang berbasis elektronik atau e-commerce. Merebaknya bisnis dalam jaringan (online) tak hanya menciptakan peluang usaha, tetapi juga memunculkan masalah baru di berbagai negara. Peralannya, rata-rata penghasilan yang didapat perusahaan digital multinasional dialihkan dan hanya terpusat di segelintir negara suaka pajak (tax haven). Dengan memanfaatkan celah dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty, banyak OTT yang sukses menghindari dari pungutan pajak tinggi secara legal.

Google, misalnya, raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu kini tengah menjadi buruan otoritas pajak di banyak negara, terutama Eropa dan Asia. Pada 2014, Bloomberg mengabarkan Google berhasil menghemat pajak sebesar US\$2,4 miliar dengan cara memindahkan seluruh pendapatannya di dunia yang mencapai kisaran US\$12 miliar ke rekening perusahaan cangkangnya di Bermuda.

Skema tersebut dikenal dengan sebutan Double Irish With a Dutch Sandwich. Melalui skema tersebut, Google meminimalkan tagihan pajaknya dengan membentuk sejumlah perusahaan fasilitator di Irlandia dan Belanda. Di Irlandia, Google mendirikan dua perusahaan. Satu bertindak sebagai penampung pendapatan dan satu lagi sebagai pemegang hak atas paten dan properti Google. Namun, transfer pendapatan atas royalti tidak langsung dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, melainkan ditransfer dahulu ke perusahaan afiliasi lainnya di Belanda--Google Netherlands Holding B.V-- baru kemudian diteruskan ke perusahaan pemegang hak paten Google. Meski tercatat di Irlandia, tetapi perusahaan pemegang hak paten Google sebenarnya berkantor pusat di Bermuda, kawasan suaka pajak yang membebaskan pajak pemasukan atau nol persen. Alhasil, Google terhindar dari pajak penghasilan (withholding tax) yang berlaku di Irlandia sebesar 12 persen maupun pajak penghasilan di negara asalnya yang mencapai 35 persen.

Di Asia Pasifik, Google memusatkan operasional bisnisnya di Singapura melalui Google Inc. Semua pendapatan yang dihasilkan dari transaksi di seluruh kawasan diserap sepenuhnya ke rekening penampung di Negeri Merlion, yang menawarkan pajak super murah.

Cerdik memang, tetapi celah-celah tax treaty yang dipakai Google tidak melanggar hukum. Fenomena ini yang kemudian membuat gerah banyak Negara, seperti Inggris, Irlandia, India, dan bahkan Indonesia. Otoritas pajak di hampir setiap negara dipaksa putar otak untuk bisa memajaki Google. Di sisi lain, mereka tersandera oleh tax treaty.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belakangan mulai mengusik ketentraman bisnis Google di Indonesia. Menurut hitungan kasarnya, Google mengutang pajak sekitar Rp5,2 triliun selama lima tahun terakhir. DJP tegas menagih pajak ke Google, sebaliknya yang ditagih berkeras telah mengikuti ketentuan perpajakan di Indonesia.

Ekspansi bisnis Google di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak 2011 dengan mendirikan entitas afiliasi di

Jakarta, dengan nama PT Google Indonesia. Namun, status dan aktivitasnya tidak dapat dikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Status ini yang menjadi dasar Google untuk berkelit dari tuduhan menghindari pajak.

Kembali lagi, DJP tidak punya alat khusus untuk memaksa Google membayar pajak yang disebutnya sebagai tunggakan. Berbekal tax treaty, Google selalu dapat berkelit dari kejaran otoritas pajak di berbagai negara, tak hanya di Indonesia. Kalaupun diperkarakan ke pengadilan, besar kemungkinan Google menang dan DJP hanya akan gigit jari. Untuk kebutuhan jangka panjang, perlu dipikirkan solusi yang lebih kongkret ketimbang hanya mengeluarkan paksaan yang justru terkesan lebih berupa imbauan atau permohonan "menyumbang" pajak.

Belajar dari Negara lain

Indonesia mungkin bisa mencontoh Inggris, Irlandia, atau bahkan India, yang menyiasati modus-modus penghindaran pajak OTT dengan mengeluarkan jenis pajak baru tanpa melanggar perjanjian tax treaty.

Pemerintah Inggris memperkenalkan jenis pajak baru untuk menghukum Google dan perusahaan sejenis, dengan mengenakan Diverted Profit Tax. Mulai tahun pajak 2015, Inggris mengenakan pajak sebesar 25 persen atas keuntungan yang dialihkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Sementara Irlandia, memaksa semua perusahaan yang berbisnis di negaranya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak mulai tahun 2020. Memang masih ada kesempatan bagi Google dan kawan-kawannya untuk memanfaatkan aturan pajak yang longgar di Irlandia, tetapi jangka waktunya makin terbatas.

Kasus Google ini juga disikapi oleh Pemerintah India dengan memperkenalkan jenis pajak baru, yang dikenal dengan "Pajak Google" atau "equalization levy". Perusahaan internet asing dikenakan Retribusi Pemerataan sebesar 6 persen dari pendapatan yang dihasilkan dari transaksi layanan internet tertentu, seperti dari iklan online. Terkait itu, perusahaan OTT multinasional dimungkinkan untuk mengklaim kredit pajak di negara asalnya atas pungutan yang dibayarkannya di India. Sejauh ini, baru India yang menerapkan kebijakan ini. Kementerian Keuangan India telah mengingatkan perusahaan-perusahaan digital multinasional lainnya seperti IBM, Microsoft, Amazon, Apple, dan Netflix untuk bersiap pula ditagih retribusi pemerataan seperti halnya Google.

Political Will

Kembali ke sistem perpajakan di Indonesia. Contoh kebijakan sudah banyak. Tinggal mau atau tidak. Kemauan politik yang kuat tak hanya dari pemerintah, tetapi juga harus didukung oleh legislatif. Sebab, kebijakan pajak apapun yang nantinya akan lahir demi memajaki perusahaan OTT harus dibahas bersama di parlemen. Setidaknya, revisi paket undang-undang perpajakan yang menjadi Prolegnas bisa menjadi jalan masuk yang lebih bijaksana untuk menagih pajak ketimbang memaksa tanpa dasar yang jelas.

NPWP IDENTITAS TUNGGAL KEPABEANAN

Kementerian Keuangan menyempurnakan sistem registrasi kepebeanaan, dengan menjadikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai nomor identitas tunggal.

Sejalan dengan itu, terhitung mulai 24 Desember 2016, Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) dan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (NP PPJK) dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanaan, yang terbit pada 24 November 2016 dan berlaku efektif 30 hari setelahnya.

PMK baru tersebut secara otomatis mencabut ketentuan Registrasi Kepabeanaan sebelumnya yakni PMK Nomor 59/PMK.04/2015.

Selain perubahan nomor identitas, mekanisme pelayanan registrasi kepebeanaan juga turut disempurnakan. Pelayanan registrasi kepebeanaan dilakukan secara online melalui portal DJBC (www.djbc.go.id) dan portal INSW (www.insw.go.id), dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen-dokumen yang disyaratkan dengan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Namun, kewajiban registrasi kepebeanaan dikecualikan bagi pengguna jasa kepebeanaan tertentu atau orang pribadi yang sifatnya non komersial dan untuk kepentingan diplomatik, atau pemasukan barang untuk tujuan sosial, ibadah, dan/atau penelitian.

Sinergi Data dan Kelembagaan


Penggunaan NPWP sebagai nomor identitas kepebeanaan menjadi langkah nyata sinergi dua instansi perpajakan di Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sinergi keduanya juga ditandai dengan munculnya ketentuan yang mewajibkan pengguna jasa kepebeanaan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) Pajak Pertambahan Nilai ke DJP.

Permohonan registrasi kepebeanaan baru bisa dilakukan setelah pemohon memperoleh Keterangan Status sebagai Wajib Pajak yang valid dari DJP. Adapun persyaratan dokumen disesuaikan dengan karakteristik pengguna jasa kepebeanaan.

Dengan penyempurnaan ini diharapkan terjadi integrasi data NPWP dengan registrasi kepebeanaan melalui portal INSW. Sinergi ini juga akan menghasilkan master file data eksistensi dan pertanggungjawaban kepebeanaan, yang bisa digunakan bersama oleh DJBC dan DJP.

Melalui cara ini diharapkan kepatuhan para pengguna jasa kepebeanaan terhadap ketentuan perpajakan meningkat. Selain itu, monitoring dan evaluasi aktivitas kepebeanaan bisa dilakukan secara berkala melalui penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan oleh dua instansi di bawah Kementerian Keuangan itu.





Penyempurnaan sistem secara otomatis memangkas waktu proses registrasi kepabeanaan, dari yang sebelumnya rata-rata tiga hari kerja menjadi hanya satu hari kerja.

Sebelumnya, pengguna jasa kepabeanaan yang wajib melakukan registrasi hanya empat, yakni importir, eksportir, PPJK, dan pengangkut.

Namun, dengan berlakunya PMK Nomor. 179/PMK.04/2016, cakupannya diperluas dengan mewajibkan pula Perusahaan Jasa Titipan dan pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Kewajiban registrasi kepabeanaan dikecualikan bagi pengguna jasa atau PPJK yang sudah patuh terhadap ketentuan pajak, yang NPWP-nya sudah terdata di DJP maupun di sistem kepabeanaan. Secara otomatis, NPWP yang sudah terdata di sistem akan menjadi nomor identitas tunggal menggantikan NIK atau NP PPJK.

Blokir kepabeanaan

Akses kepabeanaan bisa diblokir sebagian atau seluruh kegiatan oleh Dirjen Bea dan Cukai bagi pengguna jasa yang tidak patuh terhadap aturan. Ketidapatuhan yang terancam pemblokiran seluruh kegiatan meliputi:

- Tidak melaporkan perubahan data eksistensi dan/atau susunan penanggung jawab

- Tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanaan selama 12 bulan berturut-turut
- Tidak menyampaikan SPT tahunan 2 tahun terakhir
- Tidak memberitahukan Surat Pemberitahuan Masa PPN 3 masa pajak terakhir
- Tidak menyampaikan data indentor dengan benar di PIB/PEB
- Tidak melaporkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Bank Indonesia

Sementara untuk sanksi pemblokiran sebagian kegiatan dapat dikenakan bagi PPJK yang tidak melaporkan perubahan data ahli kepabeanaan atau berdasarkan rekomendasi internal atau instansi lain.

Untuk membuka blokir, pengguna jasa wajib memenuhi kewajiban yang dilanggarnya. Khusus untuk masalah ketidakaktifan kegiatan kepabeanaan, blokir baru bisa dibuka jika pengguna jasa melampirkan dokumen pendukung yang menerangkan reaktifan kembali kegiatan kepabeanaan. Sementara untuk pengguna jasa yang diblokir karena rekomendasi internal atau instansi lain, maka blokir baru bisa dibuka jika ada rekomendasi pembukaan kembali dari pihak yang merekomendasikan pemblokiran.

Pemblokiran dikecualikan bagi pengguna jasa yang sedang dalam proses penelitian oleh DJP dalam rangka pemindahan wajib pajak, yang disebabkan oleh pindah alamat.

Persyaratan Dokumen

IMPORTIR

- Akta pendirian
- Akta perubahan terakhir
- Angka Pengenal Impor (API)
- Identitas penanggung jawab perusahaan (Direksi): KTP/Pasport/IMTA
- NPWP penanggung jawab perusahaan
- Bukti rekening atas nama perusahaan

EKSPORTIR

- Akta pendirian
- Akta perubahan terakhir
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Identitas penanggung jawab perusahaan (Direksi): KTP/Pasport/IMTA
- NPWP penanggung jawab perusahaan
- Bukti rekening atas nama perusahaan

PPJK

- Akta pendirian
- Akta perubahan terakhir
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Identitas penanggung jawab perusahaan (Direksi): KTP/Pasport/IMTA
- NPWP penanggung jawab perusahaan
- Sertifikat Ahli Kepabeanaan
- Bukti rekening atas nama perusahaan

PENGANGKUT

- Akta pendirian
- Akta perubahan terakhir
- Surat Izin Kegiatan Usaha Pengangkutan laut atau udara (SIUPAL/SIUAU/SIJJPT)
- Identitas penanggung jawab perusahaan (Direksi): KTP/Pasport/IMTA
- NPWP penanggung jawab perusahaan
- Bukti rekening atas nama perusahaan

PENGUSAHA JASA TITIPAN

- Akta pendirian
- Akta perubahan terakhir
- Surat Izin Penyelenggaraan Pos
- Identitas penanggung jawab perusahaan (Direksi): KTP/Pasport/IMTA
- NPWP penanggung jawab perusahaan
- Bukti rekening atas nama perusahaan

TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

- Akta pendirian
- Akta perubahan terakhir
- Keputusan Penetapan TPS
- Identitas penanggung jawab perusahaan (Direksi): KTP/Pasport/IMTA
- NPWP penanggung jawab perusahaan
- Bukti rekening atas nama perusahaan



BABAK AKHIR TAX AMNESTY

BABAK BARU REFORMASI PAJAK

Program tax amnesty memasuki babak akhir. Babak yang akan menjadi penentu sukses atau tidaknya kebijakan pengampunan pajak. Indikator kesuksesan yang paling gampang diukur adalah target-target yang dibuat pemerintah sendiri, yakni uang tebusan sebesar Rp165 triliun dan repatriasi asset Rp1.000 triliun.

Sejauh ini, jumlah uang tebusan amnesti pajak yang masuk ke kas Negara sebesar Rp103 triliun atau 62,4% dari target (Selasa, 10 Januari 2017). Sementara aset yang direpatriasi oleh wajib pajak dalam rangka pengampunan pajak baru Rp141 triliun atau 14,1% dari total harta yang diincar.

Sebenarnya, sosialisasi yang dilakukan pemerintah pada periode awal sudah cukup baik dalam mendongkrak animo Wajib Pajak (WP) untuk ikut serta dalam program amnesti pajak. Namun, euforianya meredup pada periode kedua bersamaan dengan naiknya tarif uang tebusan dan mengendurnya sosialisasi.

Pada periode terakhir, evaluasi dan intropeksi harus dilakukan oleh otoritas pajak. Selain sosialisasi harus digencarkan kembali, perlu ada kebijakan yang bisa memotivasi WP untuk ikut serta *tax amnesty* secara sukarela. Bisa dengan memberikan semacam apresiasi kepada WP yang sebenarnya sudah patuh dan taat pajak, tetapi masih rela ikut serta dalam program *tax amnesty*. Pembayar pajak semacam ini patut diacungi jempol karena motif mereka bukan semata-mata untuk diampuni 'dosa' pajaknya, tetapi lebih pada kepeduliannya terhadap Negara.

Alangkah lebih baik jika pendekatan yang dilakukan oleh DJP ke WP-WP yang patuh lebih pada pembinaan. Orientasinya diubah, tidak lagi selalu menjadikan mereka objek pemeriksaan. Manfaatkan data WP yang terkumpul sebagai pedoman untuk melakukan pembinaan dan bukan semata-mata hanya untuk

dijadikan target pemeriksaan. Dengan demikian kepatuhan WP meningkat dan jumlah sengketa pajak berkurang di pengadilan. Sebelum adanya *tax amnesty*, DJP juga sebenarnya sudah mengantongi data WP-WP potensial di setiap KPP. Data tersebut dapat dibuka lagi dan WP-WP yang non aktif bisa dikirim surat imbauan untuk mengikuti *tax amnesty*.

Setidaknya, masih ada waktu kurang dari tiga bulan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target-target *tax amnesty*. Itu juga merupakan kesempatan yang tersisa bagi WP yang belum berpartisipasi untuk bisa mendapatkan fasilitas pengampunan pajak dari Negara. Meskipun tarifnya tak lagi semurah periode-periode sebelumnya, tetapi benefit yang akan didapatkan WP masih sama.

Apapun keputusan akhir yang diambil WP—ikut atau tidak *tax amnesty*--, semua punya konsekuensi, positif atau negatif. Bagi WP yang ikut amnesti pajak, manfaat yang akan didapatkan tentunya berupa penghapusan utang; terbebas dari sanksi administrasi dan pidana; serta dihentikannya pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Konsekuensinya, WP harus rela halnya untuk melakukan restitusi kelebihan bayar dan mengompensasi kerugian dihapus, serta kesempatan melakukan pembetulan SPT menjadi hangus.

Sementara bagi WP yang memilih tak ikut program amnesti pajak, tentu tidak perlu merogoh kocek untuk membayar uang

Tidak Ikut amnesti pajak

ungkap . tebus . lega

Paling lama **3 Tahun** Terhitung sejak Amnesti Pajak mulai berlaku.

DJP Mendapat Data

Harta Wajib Pajak

- yang diperoleh antara **1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015**
- dan harta tersebut **Belum Dilaporkan** dalam SPT Pajak Penghasilan

dianggap sebagai **& kena** **tambahan penghasilan**

yang diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data mengenai Harta tersebut.

Pajak Penghasilan dengan tarif normal

“**Segera manfaatkan Amnesti Pajak dengan tarif murah 3% (s.d. 31 Desember 2016) atau 5% (1 Januari - 31 Maret 2017).**”

25% WP Badan	5% s.d. 30% Orang Pribadi	+	2% sanksi bunga
------------------------	-------------------------------------	----------	---------------------------

Dasar Hukum :
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4)
UU No.11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak

Info lebih lanjut : www.pajak.go.id/amnestipajak

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

TAS 1 500 745

tebusan. Namun, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan sanksi tegas yang menghantui WP di kemudian hari. Untuk itu WP harus memastikan tidak ada sejarah hitam atau kelalaian pajak di masa lalu yang bisa menjadi sasaran tembak petugas pajak. Intinya, WP harus siap menghadapi pemeriksaan yang sewaktu-waktu bisa terjadi di kemudian hari. Kepatuhan pajak adalah impian seluruh bangsa di dunia. Namun, sepatuh apapun WP, sering kali tidak menjamkannya terbebas dari risiko pemeriksaan petugas pajak.

Patut diingat, tidak ada manusia yang sempurna. Dalam konteks kepatuhan WP, selalu ada lubang-lubang kesalahan yang bisa jadi temuan fiskus dan menjadi perkara di kemudian hari. Apabila itu terjadi,

maka ongkos yang harus dibayar WP kelak akan lebih mahal ketimbang membayar uang tebusan 5% atau 10% di periode terakhir amnesti pajak.

Anggaplah Anda WP yang sangat patuh. Pemeriksaan yang dilakukan fiskus bisa jadi keliru dan jika diperkarakan di Pengadilan Pajak, peluang Anda untuk menang sangat besar. Tapi, bagaimana dengan waktu dan tenaga yang terkuras untuk melakukan pembuktian? Kesempatan Anda untuk melakukan aktivitas produktif justru akan banyak hilang karena habis untuk menyelesaikan sengketa pajak yang biasanya butuh waktu panjang. Belum lagi jika ditemukan kesalahan karena ada harta tambahan yang belum dilaporkan. Mau tidak mau, Anda harus terima dicap sebagai pengemplang pajak dan harus

rela merogoh kocek dalam-dalam untuk melunasi tunggakan beserta membayar sanksi administrasi dan dendanya yang tidak sedikit.

Kesempatan Bagi UMKM

Tax amnesty merupakan fasilitas langka, yang belum tentu ada lagi dalam jangka waktu dekat. Bagi pelaku UMKM, sebenarnya tidak ada istilah terlambat untuk ikut serta program ini, sekalipun di penghujung periode. Sebab, pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi UMKM (WP dengan peredaran usaha hingga Rp4,8 miliar setahun) dengan tidak memberlakukan progressive rate. Untuk UMKM beraset sampai dengan Rp10 miliar, tarif uang tebusannya dipatok 0,5%. Sedangkan bagi UMKM dengan aset lebih dari Rp10 miliar dikenakan tarif 2%.

Dengan demikian, tidak ada masalah periodisasi bagi UMKM untuk ikut *tax amnesty*. Kecuali, UMKM benar-benar mengabaikan fasilitas ini. Risiko dihantui kesalahan masa lalu bisa menjadi masalah baru yang berpotensi mengganggu aktivitas bisnis di kemudian hari.

Hindari Antrean

Apabila menilik pelaksanaan amnesti pajak di dua kuartal sebelumnya, WP terkesan ragu di awal periode dan baru menggebu-gebu jelang tutup buku. Untuk periode ketiga, tren seperti itu sebaiknya tidak terjadi. WP harus membuat keputusan yang lebih cepat dan sebisa mungkin mendaftar sesegera mungkin jika tidak ingin terjebak dalam antrean panjang pelapor SPT PPh Orang Pribadi.

Patut diingat, batas akhir pengajuan *tax amnesty* adalah 31 Maret 2017. Itu juga merupakan batas akhir pelaporan SPT PPh bagi WP orang pribadi. Sejarah sudah membuktikan, kantor-kantor pelayanan pajak selalu sibuk di bulan Maret setiap tahunnya ketika WP berbondong-bondong melaporkan SPT. Bayangkan jika pada saat yang bersamaan fiskus juga harus melayani antrean WP yang meminta pengampunan pajak. Jadi, kalau bisa hari ini kenapa harus menunggu besok. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi DJP untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap WP.

Intinya, manfaatkan sebaik-baiknya amnesti pajak sebelum DJP semakin tegas. Sebab, tahun pembinaan pajak telah berlalu dan saat ini DJP tengah fokus menjalankan penegakan hukum. Dengan ikut program *tax amnesty*, Anda bisa berfikir progresif sehingga sumber daya yang dimiliki bisa dikerahkan sepenuhnya untuk kegiatan yang lebih produktif.

